

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Babak baru perpajakan di Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta berdampak pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi serta cara berjualan dan berbelanja masyarakat. Di era ini, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan/atau menjual barang dan/atau jasa melalui internet. Fenomena ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Fenomena *e-commerce* menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko.

E-commerce ialah proses membeli, menjual, atau memperdagangkan data, barang, atau jasa melalui internet (Turban et al., 2015: 7). *E-commerce* didefinisikan sebagai transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai yang dilakukan melalui atau menggunakan teknologi digital antara individu (Laudon dan Traver, 2017: 8-9). Fenomena *e-commerce* telah membentuk suatu bisnis dengan dimensi baru, yang semula bisnis berbentuk konvensional menjadi bisnis berbasis digital.

Berdasarkan hasil survey jumlah dan nilai transaksi *e-commerce* yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 menunjukkan total jumlah transaksi sebesar 24,82 juta transaksi, dan nilai transaksi *e-commerce* sendiri sebesar 17,21 Triliun. Yang mana lima besar jumlah transaksi *e-commerce* terbanyak terdapat pada lapangan usaha berikut: aktivitas keuangan dan asuransi sebanyak 7,46 juta

transaksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 5,63 juta transaksi; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebanyak 4,51 juta transaksi; pengangkutan dan pergudangan sebanyak 2,53 juta transaksi dan jasa lainnya sebanyak 2,02 juta transaksi. Sementara jumlah transaksi *e-commerce* terendah terdapat pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan jumlah transaksi 415 transaksi.

Gambar 1.1

Jumlah Nilai Transaksi E-Commerce



Gambar 2.10.1 Jumlah dan Nilai Transaksi E-Commerce Tahun 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019).

Suatu kegiatan bisnis yang mendatangkan keuntungan, seperti transaksi jual beli melalui internet tidak akan terlepas dari pengenaan pajak. Menurut Wijaya (2013) agar transaksi *e-commerce* dapat dipungut pajak dan dapat diselenggarakan dalam kondisi yang ideal, maka pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sebaiknya membuat suatu kebijakan/peraturan mengenai prosedur transaksi online yang melibatkan minimal pihak-pihak seperti Penjual, Konsumen, Penjamin Ke-otentik-an Data Penjual dan Pembeli, *Payment Gateway* dan bank Pembayaran.

Menurut Mansury (1999), Kebijakan pajak dibagi ke dalam dua pengertian, yaitu berdasarkan pengertian sempit dan pengertian luas. Pengertian kebijakan pajak dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan

siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang. Sedangkan kebijakan pajak dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi.

Seiring berkembangnya *e-commerce* membuat pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan ketentuan atau kebijakan perpajakan yang mengatur transaksi *e-commerce*, yang pertama Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak SE - 62/PJ/2013. Peraturan tersebut berisi tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce*. Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi terhadap *e-commerce* yang meliputi Pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan /atau waktu (*online marketplace*), pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa (*classified ads*), pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada *online marketplace merchant* oleh penyelenggara *online marketplace (daily deals)* dan pajak atas *online retail*.

Lalu pada tahun 2016 dikeluarkan lagi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, SE-06/PJ/2015. Peraturan tersebut berisi tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *e-commerce* adalah bentuk penegakan hukum atas pengenaan pajak transaksi *e-commerce* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan perpajakan terkait dengan transaksi atas *e-commerce* sama ketentuannya dengan perpajakan konvensional yang terdiri dari mendaftarkan, menghitung, membayar dan melapor bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan *e-commerce*.

Pada tahun 2016 pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mengenai *roadmap e-commerce* dalam bentuk Kebijakan Ekonomi XIV tahun 2016. Paket Kebijakan yang dikeluarkan berisi pemberlakuan tarif pajak sebesar 1% untuk startup *e-commerce* diharapkan mampu menarik atau memunculkan pengusaha baru. Paket kebijakan tersebut terbit pada era pemerintahan *Jokowi- Kalla*.

Tahun 2018 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*). Namun PMK ini dilakukan penarikan mengingat adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian/ lembaga. (wartaekonomi.co.id)

Kebijakan terbaru kembali dikeluarkan pada akhir tahun 2019. Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru dalam Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019. Peraturan tersebut berisi tentang Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut juga menegaskan bahwa para pihak yang melakukan PMSE harus memperhatikan prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, serta adil dan sehat. Perdagangan elektronik dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak.

Di tengah wabah covid-19 yang melanda pemerintah ingin mengenakan pajak kepada pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) karena industri ini satu-satunya industri yang tetap bisa tumbuh di tengah melemahnya aktivitas kegiatan ekonomi global. Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan

PERPU (*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*) No. 1 tahun 2020. Pasal yang mengatur pajak bagi PMSE terdapat dalam pasal 4, pasal 6, dan pasal 7. Dalam aturan tersebut membahas mengenai pajak bagi Google AdSense.

Model-model transaksi digital bermacam-macam, untuk jenis platform media sosial seperti instagram belum ada solusi atau aturan tertentu mengenai perpajakannya. Begitu juga untuk platform *networking* seperti AIRBNB, yang belum diatur aturan perpajakannya . Sedang untuk jenis platform seperti Netflix telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020.

Lalu aturan terbaru yang berlaku per 1 September 2020 diatur dalam PER-07/PJ/2020. Peraturan tersebut berisi tentang ditetapkannya 10 pelaku usaha yang dapat memungut PPN dalam kegiatan transaksi digital. Sepuluh perusahaan tersebut diantaranya: Facebook Ireland Ltd., Facebook Payment International Ltd., Facebook Technology International Ltd., Amazon.com Services LLC, Audible.Inc, Alexa Internet, Audible Ltd., Apple Distribution International Ltd., Tiktok Pte. Ltd., dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd. Dengan kriteria penjualan Rp 600.000.000/tahun atau Rp 50.000.000/bulan.

Namun, tidak sesuai ekspektasi penerapan pajak *e-commerce* memiliki hambatan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa *pasar e-commerce* berkembang pesat di Indonesia namun baru segelintir pelaku *e-commerce* yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang artinya belum mendaftarkan diri atau melapor sebagai Wajib Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak ada 1.600 (seribu enam ratus) sampling (pelaku *E-Commerce*) yang dicoba, dari jumlah itu ada 600 (enam ratus) yang belum teridentifikasi dan 1.000

(seribu) sudah teridentifikasi. Dari 1.000 (seribu) pelaku usaha baru 620 (enam ratus dua puluh) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagian besar sudah melapor tapi tidak diketahui dilaporkannya apa sudah sesuai fakta yang terjadi pada saat bertransaksi. Dengan demikian, bisa terlihat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce di Indonesia masih sangat rendah dari yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu sebagian besar sudah melapor tapi tidak diketahui dilaporkannya itu sudah sesuai fakta yang terjadi pada saat bertransaksi.

Menurut Even yang menjabat sebagai Ketua Kebijakan Umum Indonesian *E-Commerce Association* (idEA) dan *Head of Public Policy and Government Relation* Bukalapak dalam sebuah diskusi bertajuk "Implementasi Kebijakan Terbaru E-Commerce Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 PMSE (2020) mengungkapkan bahwa PP ini bersifat ekstrateritorial, karena memberikan kewajiban yang sama baik kepada pelaku usaha lokal maupun asing. Regulasi ini justru membuat penyelenggaraan perdagangan secara sistem elektronik ini kehilangan daya saing. "Dan pelaku usaha lokal dipaksa bertarung dengan pelaku usaha asing yang secara sengaja menyediakan layanan ke Indonesia," kata Even.

Direktorat Jenderal Pajak mengklasifikasikan beberapa model *e-commerce* yang membantu petugas mengelola aspek perpajakan. Pada studi ini ditemukan beberapa hal sebagai tingkat kepatuhan yang rendah dari kesulitan wajib pajak untuk melaporkan aktivitas mereka dan kurangnya bantuan perpajakan sistem dan regulasi *e-commerce* (Aprilia, dkk, 2014). Potensi Perpajakan pada transaksi *e-commerce* di Indonesia sangat besar, ada beberapa faktor penghambat dalam pengenaan Pajak terhadap *E-Commerce* baik dari faktor hukum, faktor pemerintah

maupun pelaku usaha *online* sebagai wajib pajak. Pemerintah seharusnya membuat aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut sehingga dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan baik (Valentino dan Wairocana, 2019).

Karena bentuk kegiatan *e-commerce* yang berbeda, fenomena mengenai pengenaan pajak atas transaksi *e-commerce* adalah tema yang menarik untuk dibahas. Oleh sebab itu hendak dilakukan penelitian berjudul “**Fenomena Dinamika Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*”**. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengetahuan mengenai penerapan pajak *e-commerce* yang akan di berlakukan nantinya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas diuraikan sebagai berikut: Bagaimana penerapan peraturan perpajakan atas transaksi *e-commerce* di Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa fenomena dinamika kebijakan perpajakan atas transaksi *e-commerce* yang ada di Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti permasalahan sejenis.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat melaksanakan peraturan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak serta

diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi dalam hal mendalami kebijakan dan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak serta menjadi bahan bacaan dalam ilmu perpajakan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Rosalinawati, dan Syaiful (2018). Hasil wawancara dengan pelaku *e-commerce* diperoleh informasi bahwa sebagian besar pelaku *e-commerce* tidak setuju dengan diberlakukannya pemungutan pajak atas transaksi atas transaksi *e-commerce*. Kasie ekstensifikasi dan penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik utara mengungkapkan bahwa potensi transaksi bisnis online di Gresik berkembang sangat pesat namun keterbatasan data yang ada sehingga sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Gresik Utara belum bisa membedakan pembayaran pajak atas usaha dari transaksi *e-commerce* dan konvensional.

Adam dan Astin (2019), hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan transaksi *e-commerce* sulit dikenakan pajak tetapi secara aturan tidak ada perbedaan kebijakan pengenaan pajak antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan atau jasa lainnya.

Bersumber dari penelitian diatas, penulis ingin meneliti kembali hal yang berhubungan dengan fenomena penerapan peraturan perpajakan atas transaksi *e-commerce*, karena dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa pemerintah belum memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha *e-commerce*. Sehingga terjadi kerancuan informasi atas pengenaan pajak *e-commerce*.